



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PN Lbj tertanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut;

Membaca pula surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Januari 2024 di bawah Register Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PN Lbj dalam perkara antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUGASGANDA CABANG LABUAN BAJO beralamat di Labuan Bajo, telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kaharudin Mohamad selaku Staff PT. BPR. LUGASGANDA Cabang Labuan Bajo beralamat Kantor di Kompleks Pasar Baru, RT/RW.009.005, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1041/1/BPR-LG/XI/2023, tertanggal 10 Nopember 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 8 Januari 2024, Dalam Register Nomor: 04/SK.Pdt/I/2024/PN.Lbj, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

ISMAIL ARIFIN, bertempat tinggal di Jawok, RT/RW.003/004, Ds/Kel. Wae Jare, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa didepan persidangan tanggal 7 Januari 2024 Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya tersebut dengan menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan Sederhana, tertanggal 7 Pebruari 2024 dan Surat Pernyataan Tergugat akan meluansi hutangnya tertanggal 24 Januari 2024;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibacakan dalam Persidangan dan belum ada jawaban dari Tergugat oleh karena masih dalam tahap Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat sehingga Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan **GUGUR** karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan **GUGUR** karena dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan berikut;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PN Lbj dari Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PN Lbj **GUGUR** karena di cabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2024 oleh **ERWIN HARLOND P, SH., MH.** sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PN Lbj tertanggal 10 Januari 2024 dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **DAFROSA B. DAMBU, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

DAFROSA B. DAMBU, SH.

ERWIN HARLOND P, SH., MH,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Atk -----	Rp.150.000,00
3.	Biaya panggilan -----	Rp. 40.000,00
4.	Biaya meterai -----	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi -----	Rp. 10.000,00
		----- +
	Jumlah -----	Rp.240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)